



PUTUSAN

Nomor : 186 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANANTO HADI WIJAYA**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d 11 April 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 05 April 2016 s/d 04 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d 03 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **BAMBANG SUHERNOWO, SH, ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH.MHum, KHOSWATUL KHASANAH, SH** para pengacara /advokat yang berkantor di Raya Ngebruk No.5B Sumberpucung, Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, tertanggal 31 Maret 2016, Nomor : B- 612 /O.5.43.3/Euh.2/03/2016;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 186 /Pen.Pid/2016/PN.Kpn, tertanggal 05 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 186/Pen.Pid/2016/PN.Kpn, tertanggal 07 April 2016 Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum;

1. Menyatakan terdakwa HANANTO HADI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANANTO HADI WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan kota dengan perintah supaya terdakwa tetp dtahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui penasehat hukumnya tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya :

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 44 (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tidak terbukti lebih-lebih sangatlah memberatkan terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan jika terdakwa di tuntut hukuman selama 6 bulan ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu penuntut umum dan terbukti bersalah dakwaan kedua pasal 4 (4) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 dan atau member putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hananto Hadi Wijaya, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa dan saksi Vriska Imanuari Kasih adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Vriska mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi Vriska, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi Vriska menghadang terdakwa didepan pintu, kemudian terdakwa dorong saksi Vriska dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi Vriska terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi Vriska sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir saksi Vriska sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi Vriska keluar kamar namun saksi Vriska teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi Vriska kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP. Setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi Vriska hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi Vriska lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi Vriska hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi Vriska mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi Vriska lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi Vriska tercakar kuku terdakwa;

Bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi Vriska krena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi Vriska meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya, selain itu pada waktu saksi Vriska sakit terdakwa tidak menjenguknya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul (ngeples) saksi Vriska menyebabkan luka pada bibir bagian atas dan luka cakar pada tangan kanan saksi Vriska sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 502/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Ikawati, selaku dokter Rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Vriska Imanuari Kasih dengan kesimpulan : didapatkan luka-luka memar pada wajah dan tangan diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hananto Hadi Wijaya, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa dan saksi Vriska Imanuari Kasih adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Vriska mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi Vriska, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi Vriska menghadang terdakwa didepan pintu, kemudian terdakwa dorong saksi Vriska dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi Vriska terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi Vriska sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir saksi Vriska sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi Vriska keluar kamar namun saksi Vriska teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi Vriska kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP. Setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi Vriska hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi Vriska lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi Vriska hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi Vriska mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi Vriska lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi Vriska tercacar kuku terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi Vriska krena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi Vriska meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya, selain itu pada waktu saksi Vriska sakit terdakwa tidak menjenguknya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul (ngeples) saksi Vriska menyebabkan luka pada bibir bagian atas dan luka cakar pada tangan kanan saksi Vriska sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 502/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Ikawati, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Vriska Imanuari Kasih dengan kesimpulan : didapatkan luka-luka memar pada wajah dan tangan diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 44 ayat (4) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VRISKA IMANUARI KASIH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang antara terdakwa dan saksi adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi mendatangi terdakwa dirumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi menghadang terdakwa didepan pintu ;
- Bahwa kemudian terdakwa dorong saksi dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi keluar kamar namun saksi teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP;

- Bahwa setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi tercakar kuku terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi karena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya, selain itu pada waktu saksi sakit terdakwa tidak menjenguknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dimana saksi tidak kerja selama 2 hari karena wajahnya mengalami bengkak ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TUNIKATI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang antara terdakwa dan saksi adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi mendatangi terdakwa dirumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi menghadang terdakwa didepan pintu ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur kemudian tiba-tiba ada suara teriakan ketika saksi lihat ternyata saksi korban dan terdakwa sedang bertengkar di kamar terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban mau mengambil barangnya yang ada dikamar terdakwa lalu mereka bertengkar lagi kemudian saksi dekati dan bilang jangan teriak-teriak karena malu didengar tetangga ;
- Bahwa lalu saksi menyuruh pulang karena biar tidak ramai, saat itu saksi melihat saksi korban dalam kondisi menangis dan mengeluarkan darah dari mulutnya lalu saksi juga melihat saksi korban hancur yang dibanting oleh terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DIDIN NUR HANDANI :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 wib saat saksi bertugas piket jaga ada polsek Kromengan Polres Malang, datang seorang perempuan yang mengaku bernama Vriska dengan keadaan menangis dan terdapat luka pada bibir bagian atas, dan perempuan tersebut mengaku kalau dirinya baru saja dianiaya oleh suaminya yang bernama Hananto ;
- Bahwa menurut saksi korban dirinya dianiaya dengan cara dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian kapolsek memerintah kepada saksi untuk mengantar saksi korban ke Polres malang mengingat persoalan KDRT ditangani Polres malang di unit PPA ;
- Bahwa saksi korban dating dalam kondisi luka pada bibir bagian atas dan juga bengkak dan seingat saksi tangan kanannya juga mengalami luka cakar ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Vriska Imanuari Kasih adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Vriska mendatangi terdakwa dirumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cok) antara terdakwa dan saksi Vriska, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi Vriska menghadang terdakwa didepan pintu, kemudian terdakwa dorong saksi Vriska dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi Vriska terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi Vriska sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir saksi Vriska sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi Vriska keluar kamar namun saksi Vriska teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi Vriska kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP.

- Bahwa setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi Vriska hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi Vriska lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi Vriska hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi Vriska mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi Vriska lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi Vriska tercakar kuku terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi Vriska krena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi Vriska meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya, selain itu pada waktu saksi Vriska sakit terdakwa tidak menjenguknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwur Kec. Kromengan Kab.Malang ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Vriska Imanuari Kasih adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Vriska mendatangi terdakwa dirumah orang tua terdakwa Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwur Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi Vriska, karena terdakwa tidak ingin ramai di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi Vriska menghadang terdakwa didepan pintu, kemudian terdakwa dorong saksi Vriska dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi Vriska terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi Vriska sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir saksi Vriska sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi Vriska keluar kamar namun saksi Vriska teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi Vriska kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP.

- Bahwa setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi Vriska hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi Vriska lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi Vriska hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi Vriska mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi Vriska lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi Vriska tercakar kuku terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi Vriska krena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi Vriska meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul (ngeples) saksi Vriska menyebabkan luka pada bibir bagian atas dan luka cakar pada tangan kanan saksi Vriska sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 502/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Ikawati, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Vriska Imanuari Kasih dengan kesimpulan : didapatkan luka-luka memar pada wajah dan tangan diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yakni pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya majelis akan mempertimbangan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HANANTO HADI WIJAYA Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama HANANTO HADI WIJAYA dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 menyebutkan lingkup rumah tangga adalah suami, isteri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Krajan RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang, antara terdakwa dan saksi Vriska Imanuari Kasih adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Blimbing Kota Malang pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 0577/079/V/2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Vriska mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa Dusun Krajan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008 RW.003 Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten.Malang, saat itu terdakwa sedang tidur dikamar, lalu terjadi pertengkaran mulut (cek cok) antara terdakwa dan saksi Vriska, karena terdakwa tidak ingin ramai di kamar, maka terdakwa ingin keluar kamar kemudian saksi Vriska menghadang terdakwa didepan pintu, kemudian terdakwa dorong saksi Vriska dengan tangan kanan terdakwa hingga saksi Vriska terjatuh ditempat tidur, lalu pada saat saksi Vriska sudah duduk maka terdakwa memukul (mengeples) dengan tangan kanan terdakwa bagian bibir saksi Vriska sebanyak 2 (dua) kali hingga berdarah, selanjutnya saksi Vriska keluar kamar namun saksi Vriska teringat HP nya tertinggal di kamar maka saksi Vriska kembali lagi kedalam kamar untuk mengambil HP.

Menimbang, bahwa setelah itu terjadi rebutan HP antara terdakwa dan saksi Vriska hingga terdakwa berhasil menguasai HP saksi Vriska lalu terdakwa membanting dan menginjak HP saksi Vriska hingga pecah, kemudian terdakwa keluar kamar. Setelah itu saksi Vriska mengambil nomor dan memori HP, mengetahui hal tersebut maka terdakwa mendekati saksi Vriska lagi lalu berebut memori HP hingga tangan saksi Vriska tercakar kuku terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa cek cok dengan saksi Vriska krena terdakwa mengambil kredit sepeda motor atas nama salah satu orang tua saksi Vriska tetapi terdakwa telat membayar angsurannya, saksi Vriska meminta supaya sepeda motor dikembalikan saja namun terdakwa menolaknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar karena terdakwa dalam posisi emosi akibat bertengkar dengan istrinya dimana akibat perbuatan terdakwa yang memukul (ngeples) saksi Vriska menyebabkan luka pada bibir bagian atas dan luka cakar pada tangan kanan saksi Vriska sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 502/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Ikawati, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Vriska Imanuari Kasih dengan kesimpulan : didapatkan luka-luka memar pada wajah dan tangan diperkirakan akibat benturan benda tumpul berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian satu sama lain sehingga dengan demikian seluruh unsur dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 44 ayat (1) UU.RI No.23 tahun 2004 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka-luka bagi saksi korban;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) UU.RI No.23 tahun 2004 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HANANTO HADI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam lingkup rumah tangga" dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **RABU**, tanggal : **18 Mei 2016**, oleh kami : **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DARWANTO, SH.MH.** Serta **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal : **25 Mei 2016** oleh kami **HARIS BUDIARSO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **NUNY DEFIARY, SH.** serta **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **DIANA CHANDRA DEWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut, dihadiri **SAUMI RIANI DAULAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

NUNY DEFIARY, SH.

Ttd

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

HAKIM KETUA;

Ttd

HARIS BUDIARSO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DIANA CHANDRA DEWI, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Kpn